

PERLINDUNGAN JURNALIS DIDERAH KONFLIK BERSENJATA SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA INTERNASIONAL STUDI KASUS PENEMBAKAN SHIREEN ABU AKLEH JURNALIS AL JAZEERA

Herli Antoni¹; Lindryani Sjoftan²; Eka Ardianto Iskandar³; Suhermanto⁴.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

E-mail: herli.antoni@unpak.ac.id, winlins@gmail.com, ekaardianto.iskandar@unpak.ac.id,
suhermanto@unpak.ac.id

Naskah diterima : 16/02/2024, revisi : 28/02/2024, disetujui 05/03/2024

Abstract

The aim of this research is to analyze and describe the protection of journalists working in areas of armed conflict from the perspective of International Criminal Law in the case of the shooting of a journalist at the largest news agency in Arabia called Al Jazeera, journalist Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh was shot and killed by Israeli soldiers while she and fellow journalists were covering an Israeli army attack on the Jenin City area in the Palestinian West Bank on May 11 2022. Based on this case, the journalist was carrying out his work in an area of armed conflict. is the most dangerous job, because they have to be as close as possible to the conflict area to cover the news. Journalists have an important role in areas of armed conflict, namely conveying the current situation and conditions in areas of armed conflict to the general public. Therefore, journalists who are working in areas of armed conflict must be protected by laws and regulations. In terms of International Criminal Law, the protection of journalists is regulated in International Humanitarian Law which is contained in the 1949 Geneva Convention, the Rome Statute, the 1907 Hague Convention, and Additional Protocol I to the 1977 Geneva Convention.

Key Words: *International Humanitarian Law, Journalist, Armed Conflict Area*

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menggambarkan tentang suatu perlindungan jurnalis yang bertugas di daerah konflik bersenjata dari segi Hukum Pidana Internasional terhadap kasus penembakan seorang jurnalis dikantor berita terbesar di arab yang bernama kantor Al Jazeera yang bernama wartawati Shireen Abu Akleh. Shireen Abu Akleh ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel pada saat dia dan rekan wartawan sedang meliput serangan tentara Israel di wilayah bagian Kota Jenin di Tepi Barat Palestina pada tanggal 11 Mei 2022. Berdasarkan pada kasus tersebut, wartawan yang sedang melakukan pekerjaannya di daerah konflik bersenjata merupakan pekerjaan yang paling berbahaya, karena mereka harus sedekat mungkin berada di

daerah konflik untuk melakukan peliputan berita. Wartawan memiliki peranan penting di daerah konflik bersenjata, yaitu menyampaikan situasi dan kondisi terkini di daerah konflik bersenjata kepada masyarakat umum. Maka dari itu, wartawan yang sedang bekerja di daerah konflik bersenjata harus dilindungi oleh hukum dan peraturan. Dari segi Hukum Pidana Internasional, perlindungan wartawan diatur dalam Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Konvensi Jenewa 1949, Statuta Roma, Konvensi Den Haag 1907, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

Key Words: *Hukum Humaniter Internasional, Wartawan, Daerah Konflik Bersenjata*

A. Pendahuluan

Negara berkonflik merupakan Negara yang memiliki konflik antar Negara, karena salah satu pihak merasa dirugikan dan salah satu pihak memiliki keinginan untuk merebut eksistensi wilayah, Negara berkonflik disini yaitu Negara palestina dan Negara Israel. Wartawan perang adalah jurnalis yang sedang bertugas untuk meliput berita secara langsung mengenai situasi dan kondisi terkini di daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata. Wartawan yang bertugas di daerah konflik bersenjata memiliki resiko berat yaitu dibunuh, ditembak, dipenjara, ditawan, ditangkap, disandera, dan lain-lain. Setiap orang yang ingin menjadi wartawan perang harus mempunyai keberanian dalam menghadapi berbagai macam resiko dan rintangan yang akan dihadapinya pada saat sedang bertugas di daerah konflik bersenjata. Oleh karena itu, seharusnya wartawan perang harus dibekali dengan kemampuan bela diri sebagai salah satu upaya untuk melindungi dirinya di daerah konflik bersenjata.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, semua masyarakat di dunia selalu membutuhkan informasi setiap saat terutama informasi tentang situasi dan kondisi terkini di daerah yang sedang terjadinya konflik bersenjata. Apabila di suatu daerah sedang terjadi konflik bersenjata, maka setiap negara akan mengirimkan wartawan perang untuk mendapatkan informasi dan situasi terkini di daerah konflik bersenjata. Maka dari itu, keberadaan wartawan di daerah yang sedang terjadinya konflik bersenjata sangat dibutuhkan karena wartawan perang menyampaikan informasi berdasarkan fakta-fakta obyektif dan langsung dari daerah konflik bersenjata. Oleh karena itu, wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik bersenjata harus dilindungi oleh suatu perangkat aturan maupun hukum. dalam Bahasa lain, wartawan perang memiliki adanya peran dalam melaksanakan tugasnya sebagai mata dan juga telinga bagi masyarakat yang ada di penjuru dunia. Dalam peran ini, wartawan melaksanakan sebuah tugasnya di berbagai daerah konflik menurut putaran pekerjaannya dan bukan rahasia umum jika

seorang wartawan melaksanakan pekerjaan ini tanpa adanya sebuah resiko seperti halnya resiko dalam kehilangan nyawa.¹

Salah satu daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata adalah daerah konflik Palestina – Israel. Setiap tahunnya, serangan dari pasukan Israel terhadap Palestina selalu memakan korban jiwa dan luka-luka. Total warga Palestina yang meninggal menurut data PBB akibat serangan dan pendudukan Israel periode 2008-2020 mencapai 5.733, dan luka-luka 120.444 orang. Dari 5.733, sebesar 71,67 persen adalah warga yang berada di Jalur Gaza, 17,46 persen di Deir Al-Balah, dan 10,33 persen di Tepi Barat.² Serta jumlah wartawan yang meninggal di daerah konflik Palestina-Israel berjumlah 23 orang sejak tahun 2001-2022.³ Salah satu korban dari 23 wartawan yang meninggal di daerah konflik Palestina – Israel adalah Shireen Abu Akleh, yaitu seorang jurnalis senior dari kantor berita Al-Jazeera.

Berdasarkan pada pentingnya keberadaan wartawan di daerah konflik bersenjata dan jumlah wartawan yang meninggal di daerah konflik bersenjata, maka diperlukan adanya suatu perangkat aturan atau hukum untuk memberikan perlindungan bagi wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik bersenjata.

Pentingnya perlindungan wartawan di daerah konflik bersenjata bukan lah isu baru, melainkan isu yang sudah berlangsung cukup lama. Sejak era Perang Dunia, isu mengenai perlindungan wartawan di daerah konflik bersenjata sudah ada dalam era tersebut. Terbukti dengan adanya berbagai bentuk dari Perjanjian Internasional yang memuat perlindungan kepada wartawan di daerah konflik bersenjata. Dalam sumber Hukum Internasional, memuat adanya perjanjian hukum yang berisikan suatu instrumen yuridis mengenai kehendak dan juga persetujuan dari negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai adanya suatu tujuan bersama yang di mana pembuat dari persetujuan ini diatur oleh hukum internasional hingga mengakibatkan adanya akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatannya.⁴

Di dalam Perjanjian Internasional, perlindungan wartawan di daerah konflik bersenjata diatur dalam Hukum Humaniter Internasional atau orang-orang sering menyebutnya sebagai Hukum Perang Internasional. Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat suatu aturan yang berusaha membatasi dampak kemanusiaan dari

¹ Vishnu P. K. S dan Laxmi D. D, "Journalists' Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios", *Global Media Journal*, Vol. 13, Issue 24, Hlm. 2

² Muhammad Ubaidillah, *Lebih dari 5.000 Nyawa Palestina Syahid Selama 13 Tahun Terakhir*, <https://news.act.id/berita/lebih-dari-5-000-nyawa-palestina-syahid-selama-13-tahun-terakhir>, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 09.57 Wib.

³ Reza Pahlevi, *23 Wartawan Meninggal di Daerah Konflik Palestina-Israel Sejak 2001*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/23-wartawan-meninggal-di-daerah-konflik-palestina-israel-sejak-2001>, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 10.01 Wib.

⁴ Mauna, B. 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung. Hlm. 82.

konflik bersenjata.⁵ Di dalam Hukum Humaniter Internasional, perlindungan wartawan di daerah konflik bersenjata dimuat dalam Perjanjian Internasional seperti Konvensi IV Den Haag 1907, Konvensi Jenewa III 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Dengan adanya Hukum Humaniter Internasional yang melindungi para wartawan di daerah konflik bersenjata, maka tindakan tentara Israel yang menembak mati wartawan termasuk seorang jurnalis Al Jazeera yang bernama Shireen Abu Akleh merupakan tindakan yang melanggar Hak asasi manusia yang berat di dalam Hukum Humaniter Internasional.

Tindakan yang dilakukan tentara Israel tersebut merupakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional atau disebut juga dengan kejahatan perang. Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional di daerah yang terjadinya suatu konflik atau perang. Biasanya, setiap orang baik secara individu maupun berkelompok yang telah melakukan kejahatan perang akan dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Di Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) inilah setiap orang yang melakukan kejahatan perang akan diadili dan dihukum berdasarkan aturan yang berlaku.

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) adalah suatu Pengadilan pidana internasional permanen pertama di dunia yang sebagai pengadilan terakhir untuk menyelidiki dan mengadili setiap orang yang didakwa dengan kejahatan paling berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Kejahatan paling berat yang bisa diselidiki dan diadili oleh Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Criminal Court*) adalah kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan agresi. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) diatur oleh suatu perjanjian internasional yang disebut dengan Statuta Roma. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) mulai beroperasi pada 1 Juli 2002 di Roma, Italia. Saat ini, Mahkamah Pidana Internasional berada di Den Haag, Belanda.

B. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepuustakaan) melalui pendekatan Perundang-undangan seperti Hukum Humaniter Internasional dan lain-lain. Jurnal ini bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan suatu data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada saat membuat jurnal ini adalah dengan cara menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai bahan, diantaranya yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan

⁵ Nilz Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Jakarta: International Committee of the Red Cross, 2021), hlm. 16.

Bahan Hukum Tersier. Serta penulis dalam penulisan jurnal ini menggunakan analisis secara kualitatif melalui penjabaran dengan kalimat-kalimat yang dapat dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kejahatan Perang Yang Dilakukan Tentara Israel Terhadap Wartawan Al Jazeera

Pada tanggal 11 Mei 2022, seorang jurnalis senior keturunan Palestina-Amerika dari kantor berita Al Jazeera yang bernama Shireen Abu Akleh tewas ditembak oleh tentara Israel. Shireen Abu Akleh tewas tertembak oleh tentara Israel di kamp pengungsian di Kota Jenin, Tepi Barat Palestina. Pada saat tertembak, Shireen Abu Akleh bersama rekan wartawan sedang melakukan tugasnya dengan meliput berita di Kota Jenin, Tepi Barat Palestina. Namun, pihak Israel mengumumkan bahwa belum diketahui identitas dari pelaku yang telah menembak Shireen Abu Akleh.

Shireen Abu Akleh adalah jurnalis termasyur di Arab. Shireen abu aleh merupakan seorang warga palestina yang berwarga Negara di amerika serikat, lahir tanggal 3 Januari 1971 di yerusalem yng beragama Kristen, berpendidikan jurusan jurnalis di pendidikan tinggi di Yarmouk University Yordania dan memperoleh Bachelor of Arts untuk Journalism and Media. Sudah menjadi jurnalis sejak tahun 1990 awal bergabung di perusahaan media yaitu Al-Jazeera (stasiun TV di Qatar) tahun 1997 shireen abu akleh lebih berfokus pada konflik bersenjata di negara palestina dan negara israel sehingga shireen abuu akleh bergabung dalam *United Nations Relief and Works Agency for Palestine in The Near East* (UNRWA). UNRWA merupakan organisasi dibawah naungan PBB yang membantu pengungsi Negara palestia yang berdampak konflik dari Negara Israel.

Jurnalis wartawati yang peberani karena Shireen Abu Akleh sering melaporkan situasi dan kondisi di Palestina dan menganalisis politik yang dilakukan Israel. Shireen Abu Akleh telah menjadi inspirasi banyak orang di Palestina dan Arab untuk menjadi jurnalis. Kematian Shireen Abu Akleh sebagaimana diakibatkan oleh tembakan yang dilakukan oleh tentara Israel mengakibatkan kerusuhan pada saat prosesi pemakamannya karena banyak orang mengecam perbuatan Israel yang telah memukul pelayat dengan menggunakan pentungan. Pemakaman Shireen Abu Akleh menjadi salah satu prosesi pemakaman yang terbesar yang dilakukan di Palestina dengan didatangi oleh ribuan orang Palestina.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, Shireen ditembak oleh Pasukan Pertahanan Israel (*Israel Defense Forces*) pada saat dia beserta rekan wartawannya sedang meliput penggerebekan terduga tersangka terror di Kota Jenin, Tepi Barat Israel. Shireen tertembak di bagian kepala dan sempat dibawa ke RS Ibn Sina di Kota Jenin, namun tidak lama setelah sampai di RS tersebut Shireen dinyatakan meninggal dunia. Seorang Jurnalis Palestina yang bernama Shatha Hanaysha, mengatakan bahwa Shireen

dan 4 jurnalis lainnya telah dijebak oleh sniper Israel dan penembak tersebut terus menembaki Shireen walaupun Shireen telah jatuh ke tanah, kemudian mencegah Shatha untuk menolong Shireen. Selain Shireen, jurnalis dari koran Al-Quds yang bernama Ali Samoudi juga tertembak di bagian belakang, kemudian Ali Samoudi berhasil diselamatkan, serta 2 orang Palestina lainnya juga dalam kondisi luka sedang dibawa ke rumah sakit.

Menurut Israel, yang telah menembak tentara Israel adalah tentara Palestina. Kemudian Pasukan Pertahanan Israel (*Israel Defense Forces*) telah merilis sebuah video di mana seseorang dengan menggunakan senjata telah menembak dari dalam kamp penampungan kota Jenin dan dari area yang menjadi tempat kejadian Shireen ditembak. Menurut Israel, kemungkinan besar tentara Palestina salah menduga bahwa Shireen adalah tentara Israel dan tentara Palestina tersebut menembaknya dengan alasan bahwa orang tersebut adalah tentara Israel. Akan tetapi, menurut keterangan saksi mata termasuk jurnalis di sebelah Shireen mengatakan bahwa area tersebut sangat sepi dan di sekitar area tersebut tidak ada orang Palestina, serta membantah bahwa penyebab Shireen ditembak akibat adanya baku tembak sebagaimana yang dinyatakan oleh Israel.

Menurut Walid Al-Omari yaitu sebagai kepala kantor dari kantor berita Al Jazeera melaporkan bahwa di area tersebut tidak ada baku tembak dari orang Palestina, dan Shireen memakai jaket flak warna biru dan tertulis dengan jelas dengan tulisan "PRESS" serta menggunakan helm untuk melindungi kepala nya pada saat Shireen sedang melakukan tugasnya untuk meliput berita di sana.

Namun, Shireen tertembak di bawah telinga di mana bagian tersebut tidak terlindungi. Menurut keterangan Mustafa Barghouti yaitu seorang yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dari *Palestinian National Initiative* (Inisiatif Nasional Palestina) juga merilis pernyataan bahwa pada saat terjadinya Shireen ditembak, di area tersebut tidak ada terjadinya baku tembak. Serta fotografer *Agence France-Presse* dari kantor berita di Perancis juga menyatakan bahwa Shireen telah ditembak dan dibunuh oleh tentara Israel.

Shireen di otopsi oleh Universitas Nasional An-Najah, kemudian menyatakan bahwa Shireen tewas akibat sebuah peluru yang telah menembus tengkorak dan melukai otaknya. Tetapi, dari otopsi tersebut tidak bisa menentukan siapakah pelaku yang telah menembak Shireen, dan seorang Patologis juga menyatakan bahwa tidak menemukan bukti bahwa Shireen telah ditembak dari jarak dekat. Menurut Benjamin Gantz atau biasa disebut dengan Benny Gantz, yaitu dari Kementerian Pertahanan Israel, bahwa telah meminta pihak Palestina untuk melakukan pemeriksaan dari peluru tersebut dan menyarankan agar Israel ikut bergabung dalam pemeriksaan tersebut, kemudian Palestina menolak saran dari Israel karena ingin melakukan pemeriksaan secara sendiri. Lalu, Pasukan Pertahanan Israel (*Israel Defense Forces*) mengumumkan memulai

investigasi terhadap kasus Shireen yang ditembak oleh salah satu personilnya. Kantor berita Al Jazeera yang mana sebagai tempat Shireen bekerja menyatakan bahwa tentara Israel memeriksa rumah Shireen setelah Shireen terbunuh dan tentara Israel menyita lagu kebangsaan Palestina dan bendera Palestina.

Kantor berita Al Jazeera juga menyatakan bahwa Israel tidak akan menyelidiki kasus penembakan Shireen Abu Akleh. Israel beralasan tidak akan menyelidiki kasus penembakan Shireen Abu Akleh karena Israel percaya jika penyelidikan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan kontroversi di Israel. Namun, keluarga dari Shireen Abu Akleh tidak kaget atas alasan Israel untuk tidak akan menyelidiki kasus penembakan Shireen Abu Akleh dan menyerukan agar penyelidikan yang transparan terhadap kasus penembakan Shireen Abu Akleh.

Setelah adanya peristiwa penembakan Shireen Abu Akleh, kantor berita Al Jazeera telah mengutus tim hukum untuk mengajukan kasus ke *International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional) di Den Haag, Belanda terhadap pembunuhan jurnalisnya yaitu Shireen Abu Akleh oleh tentara Israel. Kantor berita Al Jazeera telah memberikan pernyataan bahwa telah membentuk koalisi internasional yang terdiri dari tim hukum mewakili Al Jazeera bersama dengan para ahli internasional dan sedang mempersiapkan berkas pembunuhan Shireen Abu Akleh untuk diajukan ke Jaksa di *International Criminal Court*. Pengacara yang diutus oleh Al Jazeera telah mengajukan kasus tentang penargetan Israel terhadap jurnalisnya. Selain dari kasus penembakan Shireen Abu Akleh, Al Jazeera juga mengumumkan bahwa akan meminta *International Criminal Court* untuk menyelidiki pemboman dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel terhadap gedung kantor berita Al Jazeera di Gaza pada Mei 2021 selama 11 hari serangan Israel di Gaza.

2. Implementasi Hukum Humaniter Internasional Melindungi Para Wartawan Yang Sedang Bertugas Di Daerah Konflik Bersenjata

Hukum Humaniter Internasional yaitu salah satu cabang dari Hukum Internasional, yang bisa dikatakan sebagai hukum tertua, dimana Hukum Humaniter memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sejak manusia timbul sesuatu konflik. Dalam perkembangannya Hukum Humaniter saat zaman dahulu tidak dikenal sebagai suatu Hukum yang Universal, tetapi dikenal sebagai suatu hukum yang sering digunakan oleh kelompok – kelompok masyarakat tertentu. Hukum Humaniter mencakup beberapa hal diantaranya terhdap perjanjian internasional, kebiasaan maupun prinsip hukum umum yang mengatur mengenai pertikaian bersenjata dengan maksud melindungi manusia. Hukum Humaniter dibuat untuk menyeimbang antara kebutuhan militer dan penghormatan akan hakikat manusia.

Mengenai jaminan keselamatan atau perlindungan bagi setiap jiwa yang tidak bersalah ketika terjadinya konflik bersenjata antar negara, terutama terhadap wartawan yang sedang bertugas di daerah konflik, perlindungan mengenai hak tersebut sudah

diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang terhubung dalam Hukum Humaniter Internasional. Namun, dalam pemberian perlindungan ini masih ada beberapa oknum yang sengaja melanggar hukum tersebut. Perlindungan terhadap wartawan yang ada di mata hukum dianggap sama dengan perlindungan dengan warga sipil dan yang membedakan antara warga sipil dan seorang wartawan terletak pada profesinya.⁶

Hukum Humaniter mempunyai beberapa sumber hukum yang mengatur dalam aturan perang, diantaranya:

1. Perjanjian internasional, yang bersifat umum maupun khusus yang membentuk sebagai aturan – aturan yang secara tegas.
2. Kebiasaan internasional, merupakan bukti dari sesuatu praktik umum yang diterima oleh hukum.
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa.
4. Keputusan yang sangat kompeten, sebagai sumber hukum tambahan untuk menentukan supremasi hukum.

Selain itu, terdapat aturan lain dari Konvensi Jenewa mengenai perlindungan terhadap korban perang, serta konvensi Den Haag yang mengatur mengenai cara serta alat dalam berperang. Hukum Perang diatur mengenai aturan tingkah laku, moral serta agama serta Hukum Humaniter sebagai salah satu cara digunakan oleh negara netral untuk ikut dalam mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat dalam negara berkonflik akibat perang.

Hukum Humaniter sebagai instrument kebijakan serta sebagai pedoman teknis yang digunakan oleh semua masyarakat untuk mengatasi isu internasional terkait kerugian dan korban perang. Cara untuk mengurangi penderitaan korban akibat perang para pihak yang terlibat dalam hal tersebut harus meningkatkan dalam membatasi operasi tempur dengan melihat batas perikemanusiaan. Hukum Humaniter pun dibentuk untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan dalam prinsip kemanusiaan juga.

Hukum Humaniter memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Melindungi, pejuang maupun non pejuang yang terlibat dalam peperangan selama konflik dari penderitaan yang tidak perlu.
2. Menjamin dalam hak asasi khusus dari orang yang jatuh ke tangan musuh.
3. Memungkinkan kembalinya perdamaian.
4. Mencegah melakukannya perang secara kejam tanpa adanya Batasan.
5. Membatasi dalam hal kekuasaan pada pihak yang berperang.

Dalam garis besar Hukum Humaniter bertujuan sebagai perlindungan serta pertolongan kepada pihak yang menderita atau pihak yang menjadi korban perang, baik dalam hal nyata maupun aktif dalam permusuhan atau tidak turut serta dalam

⁶ Carla Del Ponte, 2014, *Respecting International Humanitarian Law: Challenges and Responses*, Milan, International Institute of humanitarian Law, Hlm. 52

permusuhan. adanya penembakan wartawan di lokasi perang membuktikan bahwa Hukum Humaniter telah dilanggar dan perlu dijatuhi sanksi melanggar hukum.

Seorang wartawan (jurnalis) diistilahkan dengan *newspaper correspondent and reporters*. Dalam pasal itu, dijelaskan bahwa jurnalis yang jatuh ke tangan salah satu pihak berperang dan ditahan oleh salah satu pihak berperang, maka ia diperlakukan (treated) sebagai tawanan perang. Namun, jurnalis tersebut juga dapat tidak dianggap sebagai tawanan perang. Untuk memenuhi syarat diperlakukan sebagai tawanan perang, para jurnalis harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pimpinan angkatan bersenjata yang mereka ikuti. Keberadaan wartawan dalam konflik bersenjata masih diberikan syarat dengan adanya kartu identitas yang dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berperang. Koresponden perang (*war correspondent*) didefinisikan sebagai yaitu. “tawanan yang ikut sertadalam hal bersenjata tanpa menjadi anggota” Konvensi Jenewa, 1949. Karena mereka bukan bagian dari angkatan bersenjata, namun mereka memiliki status sipil dan karenanya mendapat manfaat perlindungan yang sesuai.⁷

Sedangkan, menurut *Dictionnaire de Droit International Public*, wartawan perang adalah setiap wartawan yang hadir dengan izin di bawah perlindungan angkatan bersenjata dari pihak yang berperang, memiliki tugas dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Usaha dalam melindungi wartawan yang sedang bertugas di wilayah yang berkonflik terdapat ketentuan mengenai wartawan perang yaitu : orang yang menyertai Angkatan bersenjata, tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota angkatan bersenjata tersebut. Orang tersebut jika ditangkap memperoleh perlakuan yang sama dengan yang diperoleh tawanan perang lainnya. Dengan syarat dapat mengidentifikasi diri dengan menunjukkan sertifikat akreditasi yang diperoleh dari Angkatan bersenjata yang diikuti.

Wartawan perang tetap menjadi anggota dari kelompok, orang yang disertai anggota bersenjata tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota Angkatan bersenjata tersebut. Tetapi konvensi tersebut membawa inovasi baru terhadap status serta perlindungan yang diberikan terhadap wartawan perang tersebut. Wartawan perang yang jatuh pada salah satu pihak dalam wilayah berkonflik bersenjata memperoleh status sebagai tawanan perang. Tetapi hal ini tidak berarti jika wartawan perang termasuk kedalam pejuang dalam wilayah berkonflik. Meskipun wartawan perang memperoleh akreditasi yang diperoleh dari Angkatan yang diikuti, wartawan berada diwilayah konflik tetap dianggap sebagai masyarakat sipil. Maka dari itu wartawan perang yang berugas di daerah berkonflik tetap diperlakukan sebagai masyarakat sipil pada umumnya serta memperoleh perlindungan sebagai masyarakat sipil. Status

⁷ Willa Wahyuni, *Pembunuhan Wartawan di Medan Perang Merupakan Pelanggaran Hukum Humaniter*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-wartawan-di-medan-perang-merupakan-pelanggaran-hukum-humaniter-lt627edd62b3d1c?page=all> , diakses pada 2 Desember 2023 pukul 22.00 Wib.

tawanan perang diberikan karena terdapat hubungan yang dekat antara wartawan perang dengan Angkatan bersenjata yang mereka sertai.

Kepemilikan kartu identitas, status tawanan hanya diberikan kepada wartawan perang yang memperoleh akreditasi yang diperoleh dari Angkatan yang diikuti. Kartu identitas tersebut merupakan sebagai cara bagi para wartawan yang bertugas di daerah konflik yang tertangkap atau ditahan, sebagai bukti bahwa wartawan perang tersebut telah memperoleh kartu identitas yang diperoleh dari Angkatan yang diikuti, dan hal tersebut wartawan perang dapat memperoleh status POW. Apabila seorang wartawan perang yang bertugas tidak memiliki kartu identitas sebagai salah satu syarat dalam memperoleh perlindungan, tetapi wartawan perang tersebut tetap memperoleh perlindungan, selama menunggu keputusan dari pihak pengadilan yang berkompeten terhadap bidangnya. Sebagai wartawan perang dapat tidak memberikan informasi apabila mereka dilakukan introgasi saat berada dalam tahanan.

Peralihan wartawan perang menjadi tawanan perang terjadi karena wartawan perang meliki kartu identitas yang dimana wartawan perang tersebut sebelumnya mendapatkan akreditasi yang diperoleh dari angkatan yang diikutinya. maka dari itu jika seorang wartawan perang tertangkap kepada salah satu tangan musuh, maka wartawan tersebut otomatis menjadi tawanan perang. Sedangkan jika wartawan perang tertangkap oleh negara sendiri, maka wartawan perang tersebut diperlakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara nya. Namun jika wartawan perang tidak memiliki kartu identitas, tetapi ia tertangkap maka wartawan perang tersebut dapat :

1. Wartawan perang tersebut dapat di adili jika wartawan perang tersebut melanggar salah satu hukum yang berlaku.
2. Wartawan perang dapat ditahan jika itu diperlukan.
3. Wartawan perang tersebut dapat dibebaskan jika dilihat dalam keamanan tidak membahayakan salah satu negara yang berkonflik tersebut.

Disaat dilakukan intrograsi wartawan perang diwajibkan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada tawanan perang yang tertangkap tersebut, dengan tanpa terkecuali pangkat seorang wartawan perang tersebut. Wartawan perang yang tertangkap disalah satu negara berkonflik tersebut tetapi berada ditempat yang lebih aman serta tidak membahayakan wartawan perang tersebut. Petugas keamanan perang yang berada diwilayah konflik tersebut tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat mendiskriminasi, melakukan sesuatu ancaman yang dapat mengurangi Kesehatan wartawan perang yang tertangkap tersebut serta melakukan suatu hal yang dapat membahayakan keselamatan wartwan perang tersebut dari perlakuan kejahatan yang dilakukan seperti kekerasan, penghinaan serta kejahatan yang dilakukan tanpa public mengetahuinya.

Dalam hal terdapat larangan yang dilakukan oleh tawanan perang yang berada di daerah konflik, terhadap wartawan perang, diantaranya:

1. Tindakan yang dapat melanggar atau Tindakan yang dapat membahayakan jiwa dan fisik wartawan perang tersebut, dengan diperlakukan wartawan perang dengan kekerasan.
 2. Melakukan sebuah penyanderaan yang dilakukan terhadap wartawan perang.
 3. Melakukan penghinaan terhadap wartawan perang yang dapat merendahkan harga diri wartawan perang tersebut.
 4. Melakukan hukuman yang belum mendapatka putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang mengurus kasus tersebut
- 3. Tanggung jawaban Negara Israel atas tindakan tentara Israel sebagai pelaku pembunuhan terhadap jurnalis senior wartawati dari kantor berita Al Jazeera yang bernama Shireen Abu Akleh berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan hukum pidana internasional**

Tanggung jawab Negara merupakan suatu kesadaran Negara yang melakukan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja kepada Negara lain, seperti kasus penembakan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada jurnalis wrtawati shireen abu akleh yang sedang bertugas di kedua Negara konflik tersebut. Hal tersebut sudah dibahas oleh ICC dan komisi hukum internasional (*international law commission/ILC*), dalam kasus penembakan shireen abu akleh dalam hukum pidana internasional termasuk kedalam tindak pidana internasional (*internasional crimes*) Pada pasal 40 ayat 1 menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas pelanggaran serius yang dilakukkan negara terhadap preemptory norm yang timbul dari hukum internasional secara umum. Unsur keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut terpenuhi apabila terjadi kesalahan besar (*gross*) dan sistematis yang melibatkan Negara.

Tanggungjawab negara menurut *A Dictionary of Law* adalah "*The obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*" berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan, bahwa tanggungjawab negara untuk melakukan adanya perbaikan (*reparation*) timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.⁸

Penembakan jurnalis Shireen Abu Akleh membuat kesedihan global yang berada di Tepi Barat meningkat dan menjadi alat propaganda politik di Negara palestina dan Israel. Presiden palestina Mahmoud Abbas membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga pihak palestina menyatakan bahwa Penembakan Shireen Abu Akleh disebut sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh Negara Israel. Dari sudut pandang pihak Negara Israel mengatakan bahwa hal ini termasuk pertanggung jawaban Negara palestina dan tidak melakukan pertanggung jawab terhadap shireen abu akleh.

⁸ Fatahillah, 2021, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Intenasional (State Liability for International Criminal Acts), Vol. 9, Nomor 2. Hlm. 16

Menurut Panglima militer Israel, menyakan suatu penemuan pelaku penembakan tidak akan menemukan dengan benar, karena tentara Israel mempunyai anggota yang banyak. Keamanan dan perlindungan wartawan sudah menjadi perbincangan yang sudah ada sejak 2006 oleh UNESCO dan dewan antarpemerintah sebagai suatu pengembangan internasional komunikasi (IPDC) yang selalu tidak memiliki titik terang dalam penegakan bagi wartawan yang mati ditempat saat bertugas dinegara berkonflik⁹ Sehingga penembakan Shireen Abu Akleh tidak ada pertanggung jawaban dari pihak Israel tetapi Negara Israel banyak kecaman dari berbagai Negara terutama negara Indonesia.

Penembakan Shireen Abu Akleh oleh tentara Israel termasuk pelanggaran berat menurut Konvensi Jenewa 1949 tentang hukum humaniter internasional tentang perlindungan terhadap wartawan baik sebagai warga sipil maupun wartawan ketentuan tercatat dalam pasal 4 ayat A sub 4 Konvensi IV Jenewa 1949 dengan adanya pasal 79 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa adanya perlindungan bagi wartawan yang ditugaskan oleh kantor pemberitaan di negara berkonflik dan sebagai pengenal pemerintahan jika terjadi yang tidak di inginkan atau musibah yang terjadi sehingga tidak adanya oknum yang menyamar menjadi wartawan yang tidak sah di mata pemerintahan.

Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) berada pada Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, termasuk HAM berat dalam kategori kejahatan perang. Penuntutan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC)¹⁰ atau pelaporan kepihak PBB atas kematian jurnalis Shireen Abu Akleh tidak membuahkan hasil atau keadilan bagi pihak palestina atas perbuatan tentara Israel.

PBB dan pakar hak asasi manusia internasional berpendapat bahwa pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh merupakan kejahatan perang yang harus tunduk pada penyelesaian internasional yang independen. Pihak keluarga Shireen Abu Akleh yang tinggal di daerah palestina mengklaim bahwa Negara Israel memiliki militer Israel yang tidak ingin pihak Negara Israel berpartisipasi dalam penyelidikan karena dianggap tidak menyelidiki kematian warga Palestina dengan benar dan hanya mengeluarkan hukuman ringan atau peringatan kepada tentaranya yang telah melakukan pembunuhan.

Tujuan hukum humaniter internasional yaitu untuk membuat suatu perlindungan kepada para korban perang yang tergolong sebagai wartawati yang tidak turut serta

⁹Tim Redaksi VOI, *Kasus Penembakan Shireen Abu Akleh: Itu Jelas Pembunuhan Wartawan, Bukan Kecelakaan*. <https://voi.id/bernas/167444/kasus-penembakan-shireen-abu-akleh-itu-jelas-pembunuhan-wartawan-bukan-kecelakaan>, diakses 04 Desember 2023, pukul 16:00 Wib.

¹⁰Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Komisi I Kutuk Keras Penembakan Jurnalis Al Jazeera oleh Israel*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38847/t/Komisi+I+Kutuk+Keras+Penembakan+Jurnalis+Al+Jazeera+oleh+Israel>, diakses 04 Desember 2023, pukul 16:00 Wib.

dalam pertikaian dan dianggap sebagai (penduduk sipil), perlindungan terhadap korban dari perang termuat dalam hukum pidana internasional yaitu hukum jenewa. Dalam kasus Shireen Abu Akleh dipercaya warga Negara Palestina merupakan kesengajaan pihak militer Israel, karena shireen sudah memakai pakaian lengkap untuk melindungi diri tetapi kepalanya tetapi pihak militer Israel malah menembak bagian yang tidak tertutup oleh helm dan rompinya dan pihak militer Israel tidak merasa melakukannya tetapi mereka membalikkan dan menyatakan penembakan itu dilakukan pihak palestina itu sendiri.

Pertanggung jawaban militer Israel seharusnya berupa uang kompensasi kepada pihak keluarga yang dilakukan tentara Israel dan tentara Israel dikenakan hukuman yang berat atas perbuatannya. Dasar hukum tanggung jawab Negara banyak dijumpai di dalam peraturan hukum pidana internasional dan hukum internasional, peraturannya sudah ada sejak tahun 1948 sampai tahun 1997. Tanggung jawab Negara dilindungi sesuai dengan ketentuan konvensi jenewa untuk terhindar dari penyerangan yang berlanjut dalam konflik bersenjata. Internasional. Bentuk-bentuk tanggung jawab Negara tercatat di *Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity* (Konvensi Tentang Keterbatasan-Keterbatasan Ketertiban Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan) tahun 1968, oleh karena itu tidak berpaku untuk tindak pidana perang dan tindak pidana sehingga tetap diadili. Kemudian Negara berkewajiban untuk melakukan ekstradisi bagi pelaku tindak pidana dan berkewajiban menjamin penuntutan penjara atas pelaku yang melakukan kejahatan seperti kejahatan penembakan yang disengaja. Tanggung jawab Negara yaitu suatu prinsip yang sah dan resmi dalam hukum internasional atas pelanggaran yang seseorang berbuat sehingga hukum internasional bisa berbuat sesuatu untuk melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan pidana

Pelaku tentara Israel yang melakukan kesengajaan penembakan terhadap shireen abu akleh dihukum sesuai peraturan yang sudah berlaku sejak lama yang bernama peraturan *Responsibility of Commanders And Other Superiors*, peraturan tersebut dikhususkan untuk komando militer untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau kejahatan pasukan tentara yang melakukan penembakan tersebut tetapi pihak Israel mengklaim bahwa adanya kesalahan hukum yang dilakukan oleh pihak palestina sehingga kejahatan yang dilakukan tentara Israel tidak ada dasar hukum dan pertanggung jawaban. Sehingga Negara Israel membela tentara Israel yang bertugas tersebut dan merasa adanya ketidak sengajaan, karena tetara Israel pada saat itu sedang melakukan tugas Negara di wilayah tepi barat, peraturan tersebut bernama *Superior Orders And Prescription Of Law*.

Penembakan Shireen Abu Akleh banyak yang mengklaim juga sebagai kesengajaan pihak Israel sebab shireen abu akleh merupakan garis keturunan amerika

dan palestina sehingga pihak Israel melakukan kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid merupakan kejahatan system pemisahan ras sehingga kemungkinan ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak Israel. negara-negara lain berkomentar bahwa kejahatan penembakan jurnalis wartawati shireen abu akleh merupakan suatu kejahatann apartheid karena wartawati tersebut merupakan campuran orang amerika dan yarussalem. Kejahatan apartheid merupakan kejahatan suatu politik suatu politik yang diterapkan untuk membedakan perlakuan atau perilaku yang membeda-bedakan terhadap ras dan suku dikedua Negara tersebut, sehingga kedua warga palestina dan israel terlihat sangat jelas yaitu warga israel merasa dipandang memiliki hak istimewa dibanding warga palestina. Politik apartheid merupakan salah satu suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan HAM.¹¹

Negara Israel tidak hanya membuat kejahatan bersenjata pada warga Negara palestina tetapi Negara Israel juga melakukan kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid merupakan kejahatan penindasan dan dominasi yang dilembagakan oleh satu kelompok ras atas ras yang lain, kejahatan apartheid pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang serius di larang dalam hukum internasional, karena shireen abu akleh merupakan turunan palestina yarussalem sehingga shireen diperlakukan seperti itu oleh Negara Israel.

Kejahatan apartheid dalam hukum pidana internasional diatur dalam konvensi apartheid dan statuta roma. Kejahatan apartheid tergolong kedalam tindak pidana terhadap kemanusiaan. Negara palestina sudah lama diperlakukan tidak lazim oleh Negara palestina sehingga perampasan, penindasan, pembedaan ras dan kejahatan bersenjata sudah ada sejak lama dan tidak ada tindakan yang dilakukan oleh PBB kepada Negara Israel.¹² Sehingga penindasan terus terjadi Negara palestina sehingga tidak ada peraturan yang berdasarkan HAM dan tidak ada pertanggung jawab yang jelas dari Negara Israel atas meninggalnya shireen abu akleh. Tuduhan kejahatan apartheid dibantah oleh pihak Israel yang kemudian di selidiki ole kejaksanaan penuntut mahkamah pidana internasional (ICC) untuk menyeliiki kejahatan apartheid terhadap kemanusiaa di Negara palestina.

Mahkamah pidana internasional (ICC) menemukan penelitian yang valid dan resmi bahwa Negara Israel melakukan tindakan pidana internasional yang disebut tidak manusiawi dalam membangun dan mendominasi oleh suatu kelompok dalam rasial yang bersifat penindasan terhadap warga palestina ini termasuk melanggar HAM. Fakta yang

¹¹ Edy M Yakub, *SMSI sebut penembakan Shireen Abu Akleh bukti Politik Apartheid Israel*.

<https://www.antaraneews.com/berita/2886829/smsi-sebut-penembakan-shireen-abu-akleh-bukti-politik-apartheid-israel>, diakses 04 juni 2023, pukul 17:00 Wib.

¹² Apartheid Israel terhadap Palestina: sistem dominasi yang kejam dan kejahatan terhadap kemanusiaan
<https://www.amnesty.id/apartheid-israel-terhadap-palestina-sistem-dominasi-yang-kejam-dan-kejahatan-terhadap-kemanusiaan/> . diakses 09 juni 2023 pukul 21:00

ditemukan yaitu fakta pertama minoritas arab di Negara Israel, karena mereka menyebutnya sebagai orang palestina yang berpenduduk di Israel Tepi Barat dan yerusalem timur, fakta kedua banyaknya tindakan-tindakan Israel yang tidak manusiawi seperti penyiksaan, penangkapan dan pemindahan paksa, penahan yang tidak disidangkan, yang tergolong kepada kejahatan apartheid yang dilarang oleh hukum pidana internasional berdasarkan Konvensi Apartheid. Fakta ketiga yaitu tidak ada pengakuan yang terucap atau diungkapkan oleh pihak Israel.

Negara palestina dan Negara Israel sampai sekarang merupakan Negara berkonflik terlama di dunia karena tidak ada kedamaian kedua belah pihak dan Negara Israel akan terus melakukannya sampai semua wilayah Negara palestina merupakan wilayah Negara Israel.¹³

D. Kesimpulan

Shireen Abu Akleh merupakan perempuan yang bekerja sebagai wartawati senior di kantor berita Al Jazeera yang ditembak mati pelaku tentara Israel, Shireen Abu Akleh sedang bertugas bersama rekan wartawannya di daerah konflik bersenjata Negara Israel dan Negara Palestina, ditempatkan di Kota Jenin Tepi Barat palestina dengan berpakaian jaket Flak warna biru dan bertuliskan "PRESS" serta menggunakan helm untuk melindungi kepala nya, yang sedang meliput berita, penembakan Shireen Abu Akleh ditembak pada tanggal 11 mei 2022 oleh tentara Israel penembakan dibawah helm tepat dibawah telinga yang tidak tertutup helm. Tentara Israel yang melakukan penembakan terhadap shireen abu akleh termasuk pelanggaran berat yang menurut konvensi jenuwa tahun 1949 tentang perlindungan terhadap wartawan baik sebagai wartawan sipil maupun wartawan yang tercatat di dalam pasal 4 ayat A sub 4 Konvensi IV jenuwa 1949 dan pasal 79 protokol tambahan I 1977. Negara Israel tidak mau bertanggung jawab atas kejadian penembakan shireen abu akleh dan tentara yang melakukannya diberi hukuman yang ringan. Penembakan wartawan sudah dibahas oleh UNESCO bersama dewan antar pemerintah dari program pengembangan internasional untuk komunikasi (IPDC) sejak tahun 2006 sampai sekarang tak pernah bisa berjalan baik dan tidak menemukan titik terang keadilan bagi wartawan yang tertembak dinegara konflik.

¹³ Kebijakan Israel dengan sistem penindasan dan dominasi terhadap Palestina sama dengan apartheid – Amnesty
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60217017> . Diakses 09 juni 2023 , pukul 21:00

Daftar Pustaka

A. Pengaturan Perundang-Undangan

Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War. Adopted on 12 August 1949 by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the protection of Victims of War, held in Geneva from 21 April to 12 August, 1949. Entry into force 21 October 1950

The Universal Declaration of Human rights and Fundamental Freedoms Article 19

The Hague Conventions of 1899 and 1907, Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land and Its Annex

B. Jurnal

Ben Saul, 2008, *The International Protection of Journalist in Armed Conflict and Other Violent Situation*. The Australian Journal of Human Rights Vol. 14 (1),

Carla Del Ponte, 2014, *Respecting International Humanitarian Law: Challenges and Responses*, Milan, International Institute of humanitarian Law,

Fatahillah, 2021, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Intenasional (State Liability for International Criminal Acts), Vol. 9, Nomor 2.

Nilz Melzer, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Jakarta: International Committe of the Red Cross, 2021),

Vishnu P. K. S dan Laxmi D. D, "Journalists' Reporting Efforts, Techniques and Trends during War and Crisis Scenarios", *Global Media Journal*, Vol. 13, Issue 24, Hlm. 2

C. Buku.

Boli, M.S, 2019, *Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Unika Atma Jaya. Jakarta.

Cahyo, N. A. 2012, *Perang-perang Paling Fenomenal: dari Klasik sampai Modern*, Buku Biru, Jogjakarta.

Dewi, N.T.Y, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Engelbertus W, 2017, *Jurnalisme Online (Panduan Membuat Konten Online yang Berkualitas dan Menarik)*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, PT. Bentang Pustaka

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Alfabet, Bandung.

Mauna, B. 2008, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

D. Internet

Muhammad Ubaidillah, *Lebih dari 5.000 Nyawa Palestina Syahid Selama 13 Tahun Terakhir*, <https://news.act.id/berita/lebih-dari-5-000-nyawa-palestina-syahid-selama-13-tahun-terakhir>, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 09.57 Wib.

Reza Pahlevi, *23 Wartawan Meninggal di Daerah Konflik Palestina-Israel Sejak 2001*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/23-wartawan-meninggal-di-daerah-konflik-palestina-israel-sejak-2001>, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 10.01 Wib.

Heylaw Edu, *Jurnalis Al Jazeera Tewas Ditembak Tentara Israel, Perlindungan Jurnalis dalam Konflik Bersenjata Internasional*. <https://heylawedu.id/blog/jurnalis>, diakses pada 2 Juni 2023 pukul 21.30 Wib.

Willa Wahyuni, *Pembunuhan Wartawan di Medan Perang Merupakan Pelanggaran Hukum Humaniter*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-wartawan-di-medan-perang-merupakan-pelanggaran-hukum-humaniter-lt627edd62b3d1c?page=all> , diakses pada 2 Juni 2022 pukul 23.00 Wib.

Tim Redaksi VOI, *Kasus Penembakan Shireen Abu Akleh: Itu Jelas Pembunuhan Wartawan, Bukan Kecelakaan*. <https://voi.id/bernas/167444/kasus-penembakan-shireen-abu-akleh-itu-jelas-pembunuhan-wartawan-bukan-kecelakaan>, diakses 04 juni 2023, pukul 16:00 Wib.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Komisi I Kutuk Keras Penembakan Jurnalis Al Jazeera oleh Israel*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38847/t/Komisi+I+Kutuk+Keras+Penembakan+Jurnalis+Al+Jazeera+oleh+Israel>, diakses 04 Juni 2023, pukul 16:00 Wib.

Edy M Yakub, *SMSI sebut penembakan Shireen Abu Akleh bukti Politik Apartheid Israel*. <https://www.antaraneews.com/berita/2886829/smsi-sebut-penembakan-shireen-abu-akleh-bukti-politik-apartheid-israel>, diakses 04 juni 2023, pukul 17:00 Wib.

Apartheid Israel terhadap Palestina: sistem dominasi yang kejam dan kejahatan terhadap kemanusiaan, <https://www.amnesty.id/apartheid-israel-terhadap-palestina-sistem->

dominasi-yang-kejam-dan-kejahatan-terhadap-kemanusiaan/ . diakses 09 juni 2023
pukul 21:00

Kebijakan Israel dengan sistem penindasan dan dominasi terhadap Palestina sama dengan
apartheid – Amnesty <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60217017> . Diakses 09 juni
2023 , pukul 21:00